



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi, evaluasi, dan masukan dari unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia atas Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, masih terdapat hal-hal yang harus disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor

- Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
6. Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI.

Pasal I


Mengubah:

1. huruf c angka 2 Huruf B. Ruang Lingkup Pengusulan diubah, dan menambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf c yakni huruf d;
2. huruf c angka 1 huruf C. Proposal Pengajuan Usul Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi diubah; dan
3. Angka 1 huruf G. Penetapan Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi;

Lampiran Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 NOV 2023
REKTOR

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

B. Ruang Lingkup Pengusulan

1. Wakil Rektor yang membidangnya dapat mengusulkan Pembukaan dan Penutupan Fakultas.
2. Fakultas dapat mengusulkan:
 - a. Pembukaan Fakultas baru;
 - b. Penutupan Fakultas;
 - c. Pembukaan dan Penutupan Departemen di lingkungan Fakultas yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Pembukaan dan Penutupan Program Studi di lingkungan Fakultas yang bersangkutan.
3. Sekolah Pascasarjana dapat mengusulkan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Sekolah Pascasarjana.
4. Kampus UPI di Daerah dapat mengusulkan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di lingkungan Kampus UPI di Daerah yang bersangkutan.

C. Proposal Pengajuan Usul Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi.



1. Umum
 - a. Pembukaan dan Penutupan Fakultas dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA dan persetujuan MWA.
 - b. Pembukaan dan Penutupan Departemen dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA.
 - c. Pembukaan dan Penutupan Program Studi dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA.
 - d. Unit Pengusul mengajukan proposal Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, dengan dilampiri oleh evaluasi diri, kajian kelayakan, dan dokumen lain yang diperlukan.
2. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan
 - a. Usul Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang diajukan Unit Pengusul berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
 - b. Evaluasi diri dan kajian kelayakan disusun oleh Unit Pengusul.
 - c. Evaluasi diri dan kajian kelayakan Pembukaan Fakultas dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;
 - 2) jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
 - 3) kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
 - 4) ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan

- 5) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Fakultas dan Lembaga.
- d. Evaluasi diri dan kajian kelayakan Pembukaan Departemen dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan, kinerja, dan kerja sama.
- e. Evaluasi diri dan kajian kelayakan Pembukaan Program Studi dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kondisi perkembangan ilmu, profesi, dan kompetensi yang secara nyata tidak terakomodasi oleh Program Studi yang ada serta merupakan kebutuhan masyarakat;
 - 2) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Program Studi; dan
 - 3) dukungan kelengkapan, antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, laboratorium, workshop, studio, pusat kajian, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi yang bersangkutan.
3. Faktor Pendukung
Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi dilakukan berdasarkan faktor pendukung yang meliputi:
 - a. semangat kepeloporan, kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kompetensi dan profesi dalam masyarakat yang secara akademik menuntut Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 - b. jaminan peningkatan sumber daya, mutu lulusan, layanan, dan kinerja Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 - c. alasan akademik dan dukungan yang kuat dari Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 - d. dukungan kelengkapan antara lain laboratorium, workshop, studio, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesi untuk Fakultas, Departemen, dan Program Studi; dan
 - e. jalinan kerja sama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang dapat memperkuat pengembangan kompetensi dan profesi lulusan.
4. Dokumen lain yang dilampirkan dalam proposal pengusulan Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi antara lain:
 - a. Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Penyusun Proposal Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi; dan
 - b. Dokumen lain terkait dan memiliki relevansi dengan unit organisasi yang diusulkan.

G. Penetapan Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi.

1. Dengan memperhatikan pertimbangan SA, Rektor menyetujui Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi.
2. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk merumuskan Surat Keputusan Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi.
3. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia untuk:
 - a. mengidentifikasi, merencanakan, dan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terkait dengan keputusan Pembukaan Departemen dan Program Studi.
 - b. mengidentifikasi dan merelokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dari Departemen dan Program Studi lama ke unit organisasi lainnya terkait keputusan Penutupan Departemen dan Program Studi.

- c. dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya, pimpinan Fakultas, serta melibatkan pimpinan unit organisasi terkait lainnya.
4. Rektor menugaskan kepada Sekretaris Universitas untuk:
 - a. mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan RKAT Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.
 - b. melakukan revisi RKAT dengan mengakomodasi kebutuhan Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.
 - c. melakukan revisi RKAT dengan merelokasi anggaran dari RKAT Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru ditutup ke unit organisasi lainnya.
 - d. dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Universitas berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi terkait lainnya.
5. Rektor menyerahkan Surat Keputusan Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi kepada pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah yang membawahi Departemen atau Program Studi yang baru dibentuk.


REKTOR

M. SOLEHUDDIN 